



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

Menimbang : a. bahwa dalam penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol dan legitimasi atas akun media sosial resmi yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan serta dokumentasi produk hukum dan informasi hukum;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,




Sapriyanti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUOL
 NOMOR 38 TAHUN 2025
 TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

Daftar Akun Media Sosial Resmi
 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

A.	Tiktok
	Nama Pengguna : Jdihkpibuo1
	URL : https://www.tiktok.com/@jdihkpibuo1?is_from_webapp=1&sender_device=pc
	Tampilan :
	

B.	<p>Instagram</p> <table border="1"> <tr> <td>Nama Pengguna</td><td>:</td><td>@jdih.kpubuol</td></tr> <tr> <td>URL</td><td>:</td><td>https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3_10JHC7acNf2E0-YQ&s=08</td></tr> <tr> <td>Tampilan</td><td>:</td><td></td></tr> </table>	Nama Pengguna	:	@jdih.kpubuol	URL	:	https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3_10JHC7acNf2E0-YQ&s=08	Tampilan	:	
Nama Pengguna	:	@jdih.kpubuol								
URL	:	https://twitter.com/BuolKpu?t=iBrn3_10JHC7acNf2E0-YQ&s=08								
Tampilan	:									

C.	Youtube	
Nama Pengguna	:	JDIHkpubuol
URL	:	https://www.youtube.com/channel/UCWyU6xCRv1UuE2zdCOihabw
Tampilan	:	
		

C. Facebook	
Nama Pengguna	: Jdih KPU Kabupaten Buol
URL	: https://web.facebook.com/profile.php?id=61583879457273
Tampilan	:  <p>The screenshot shows the Facebook profile of JDIH KPU Kabupaten Buol. It features a banner with the text 'TIM PEMBINA JDIH KPU KAB. BUOL' and a list of six team members. To the right is a hierarchical diagram of the 'TIM TEKNIK' (Technical Team) with Sapriyanti as the lead. The team members are: Adyati, Sariyah, Dwi, Ullianti, Jihan Syah, and Hikmatullah. The page also includes the KPU and JDIH logos.</p> <p>JDIH KPU Kabupaten Buol</p> <p>1 pengikut • 0 mengikuti</p> <p>Halaman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>Layanan Publik & Pemerintahan</p> <p>Mengikuti Cari</p> <p>Activate Go to Setia</p>

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 6 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL,

Ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUOL
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Sapriyanti